

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA (Suatu
Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : WIDA NAUWARAH
NPM : 2101110014
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA
(Suatu Penelitian Diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2025
Pembimbing



Dr.H.Fadhlullah S.H., M.S


**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA
(Suatu Penelitian Diwilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Wida Nauwarah
No. Mahasiswa : 2101110014
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 25 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Dr.H.Fadhlullah S.H., M.S | () |
| 4. Penguji II | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum | () |
| 5. Penguji III | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 10 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**WIDA
NAUWARAH
2025**

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA
NARKOBA (Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.58.), pp, bibl, app.**

Dr. Fadhlullah S.H., M.S

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur bahwa Perkawinan dapat putus karena tiga sebab utama : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Meskipun telah diatur secara khusus namun Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan perceraian gugat terhadap suami pengguna narkoba yang diajukan oleh istri.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Putusan Cerai Gugat Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan adanya faktor penggunaan narkoba pada suami mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan tidak adanya kejelasan dari Tergugat yang sedang terpidana akibat ketergantungannya terhadap narkoba jenis ganja. Pertimbangan Hakim memutuskan cerai gugat dikarena banyaknya kemudharatan dari pada kemaslahatannya dalam berumah tangga, maka keputusan hakim menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah tepat.

Diharapkan kepada pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian. Disarankan sebaiknya Hakim memberitahukan kepada Penggugat tentang hak-hak pasca perceraian. Disarankan kepada masyarakat mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA (Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Dr.H.Fadhlullah S.H., M.S selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Nora Mia Azmi, S.H.,M.H selaku dosen Wali, yang sudah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.,Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.

6. Dra. Nurismi Ishak, M.H selaku Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan terhebat dan tersayang, Riva Azzahra, Risa Alfira, Ridha Nabila, terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewati bersama. Kalian tetap yang terbaik.
9. Teruntuk sahabat tersayang Nurrayyan Azhar, Vina Salsabila, Diva Suci Sahara, Salma Oktaviani terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih teristimewa disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Nazwir dan Alm Ibu Marlia, dan abang tersayang Riski Syahputra, Novan Yuanda yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Disadari bahwa penulis skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Agustus 2025
Penulis,

Wida Nauwarah
NPM: 2101110014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN CERAI GUGAT	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	17
D. Pengertian Narkoba.....	34
BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA.....	
A. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	38
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Cerai Gugat kepada suami pengguna narkoba	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai bisa disebabkan oleh kematian suami atau isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga antara suami dan isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tak lagi fungsional secara biologis.¹

Pada dasarnya, seseorang yang melakukan perceraian pastinya terdapat alasan tersendiri untuk mengakhiri perkawinannya. Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan atas pihak suami dan cerai gugat permohonan atas pihak isteri.²

Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan perkara cerai gugat yang dalam petitumnya untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh isteri atau Penggugat kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, dimana dalam positanya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019, hlm.49.

² A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2016, hlm 202.

Banda Aceh . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang rukun, akan tetapi dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 suami Penggugat mulai memakai narkoba jenis Ganja . dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan awalnya Tergugat meminta Penggugat untuk ikut pindah ke Kuala Simpang, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pergaulan di Kuala Simpang tidak baik untuk anak-anak bahwa orang Tua (Ayah) Tergugat juga megakui pergaulan di Kuala Simpang tidak baik bahkan meminta Tergugat untuk kembali ke Banda Aceh. Terjadilah pertengkaran, dalam pertengkaran itu Tergugat memukul dan membanting anak yang pertama dan sering marah-marah dan berperilaku kasar terhadap isteri (kebiasaan tergugat apabila tidak memakai atau menggunakan narkoba).

Narkoba dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan narkoba sudah sangat jelas membahayakan, baik terhadap fisik maupun psikis juga didalam keluarga atau lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus secara perceraian.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan isteri melakukan cerai gugat terhadap pengguna narkoba, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan pada saat perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak adanya kejelasan dari tergugat yang sedang terpidana akibat

ketergantungannya terhadap narkoba jenis ganja, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti guna menganalisis secara komprehensif Gugat Cerai terhadap suami pengguna narkoba sehingga putusan yang ditetapkan mencapai rasa keadilan bagi penggugat.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari Mahkamah Syariah Banda Aceh agar menjadi pertimbangan hakim atau pemerintah terkait cerai gugat terhadap pengguna narkoba. Atas dasar uraian dan latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap "Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) ".

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna ?
2. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh terhadap Putusan Cerai Gugat Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu "Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang "Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"

Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh terhadap Putusan Cerai Gugat Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Bna

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a.) Perceraian

Perceraian adalah makna perpisahan atau perpecahan antara suami isteri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan isteri.

b.) Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.

c.) Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika dan obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat memengaruhi cara kerja otak, perasaan dan perilaku, pemahaman, dan indra seseorang.

2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Alasannya, karena Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terjadi di Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

Responden yaitu orang yang memberi respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.³ Adapun yang menjadi respondennya yaitu:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah 1 Orang
- b. Isteri

2. Informan :

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Akademisi Hukum Perdata 1 orang

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penulis, Metode Penelitian serta sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Pengertian Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Pengertian Narkoba.

BAB III Merupakan Bab Hasil Penelitian yang berjudul Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba, yang mengurai tentang faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam menerima gugatan penggugat perkara cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna.

BAB IV Skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV berisikan kesimpulan dan saran, yang akan ditarik dari kajian teori dan hasil penelitian yang telah di lakukan juga dilengkapi dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi judul penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENGERTIAN CERAI GUGAT

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan halal sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.⁴

a. Syarat-Syarat Perkawinan

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di atas, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 7

3. Dalam undang-undang ditentukan untuk pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.⁵

b. Fungsi Nilai-nilai Dalam Perkawinan

Di dalam ikatan perkawinan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia yaitu mempunyai sifat saling melengkapi, dikarenakan setiap manusia itu berbeda-beda baik dari segi agama, fisik, pemikiran, moral, maupun psikologis,

⁵ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 202, hlm. 13-14

oleh karena itu harus di perhatikan sebagai aspek nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perkawinan. Perkawinan melibatkan dua manusia yg berbeda individu latar belakangnya yang harus diperhatikan setiap tingkah lakunya. Didalam perkawinan membutuhkan nilai-nilai kasih sayang, kepercayaan, empati, dan rasa saling membutuhkan. Dari keseluruhan nilai diatas maka ikatan perkawinan tersebut akan terpenuhi. Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya, *manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan. Firman Allah SWT “....Dan Aku (Allah) menciptakan kamu berpasang-pasangan”*. (Q.S An-Nabaa: 8) Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan bagian yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan suatu jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah, perceraian adalah sebutan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Dalam artian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang sudah dijatuhkan oleh suami, yang juga ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.

Pengertian Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya

⁶ Satria M Zein. *Yusrisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 116

“menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”⁷ Menurut Pasal 207 KUHPerdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Perceraian merupakan putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami suami dan isteri tersebut.

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.⁸ Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa prosedur bercerai itu tidaklah mudah, dikarenakan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar sesuai menurut hukum.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, cet. Ke-1, hlm. 18

⁹ Muhammad Arsad Nasution, “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*”, *Jurnal El-Qanuny*, Padangsidempuan Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 157

Di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan putusan Pengadilan. Pasal ini bermaksud untuk mengatur mengenai perkara talak pada sebuah perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini bermaksud agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁰
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.

¹⁰ Darwin Panessa, *Op.Cit*, hlm. 23.

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa “perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Artinya menurut hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi ketika suami akan menceraikan isterinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili isteri.

Terdapat juga pengertian cerai gugat dalam dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya kepada

¹¹ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2020, hlm. 534

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami isteri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacat pada isteri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga isteri dan suami.¹² Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman alJaziri adalah memutuskan status pernikahan.¹³

Menurut kamus sosiologi, perceraian adalah pembubaran atau perpisahan yang sah berdasarkan hukum pada sebuah pernikahan yang sah dengan keadaan

¹² Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 161.

¹³ Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*" Ipn Press, Parepare, 2020, hlm. 1.

suami dan isteri masih hidup, sehingga antara keduanya dapat menikah lagi.¹⁴ Seorang sosiologi, yang bernama Murdock mengatakan, bahwa perceraian seharusnya dilihat sebagaimana yang terjadi pada perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa aspek, seperti emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan yang jelas dari masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi di atas perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang berakibat bubarnya hubungan suami dan isteri. Di samping itu ada aspek yang meliputi terjadinya perceraian yakni faktor emosi, sosial, ekonomi, cacat dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga. Putusnya hubungan pernikahan, maka gugur juga hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anak-anaknya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Sahlan “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*”, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri), hlm. 90.

¹⁵ Ningsih, “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*” (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 36.

¹⁶ Banu Garawiyen, *Memahami Gejala Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022, hlm 8

Pada dasarnya pengertian mengenai perceraian ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan tujuan sebuah perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal hingga akhir hayat. Maka dari itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya sebuah perceraian. Perceraian itu sebenarnya dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Perceraian itu sendiri sebenarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Akibat yang paling pokok dalam perceraian adalah masalah hubungan suami dan isteri, percekcoakan, perekonomian, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup untuk anak-anak mereka.¹⁸

Pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

¹⁷ Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021), hlm. 124.

¹⁸ *Ibid*, hlm 125

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.¹⁹

b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau isteri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami isteri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak

¹⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021, hlm 164

fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika isteri atau suami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.²⁰

c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang

²⁰ *Ibid*, hlm 164

kurang lancar.²¹ Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang isteri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang isteri menuntut cerai dari suaminya.²²

d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.²³ Memiliki anak adalah dambaan setiap suami isteri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya suami atau isteri yang mandul

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021, hlm 196

²² Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020, hlm

juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.²⁴

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e) Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.²⁵

e) Penganiayaan

²⁴ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020, hlm 75

²⁵ Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 166

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan isteri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya di jalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.²⁶ Penganiayaan tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

f) Campur Tangan Keluarga

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk.²⁷ Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami isteri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak

²⁶ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

²⁷ *Ibid*, hlm 73

terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan rumah tangga suami isteri. Selain tentang perkawinan tersebut di atas faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

a. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam hukum pernikahan perceraian dibagi menjadi beberapa bentuk dengan mengacu pada waktu penjatuhan perceraian, kemungkinan seorang suami dapat kembali lagi dengan isterinya setelah bercerai, serta cara suami menjatuhkannya. Perceraian apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya seorang suami untuk rujuk kembali kepada isterinya setelah diceraikan ada dua bentuk, yakni:

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- 2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Ialah perceraian yang tidak adanya lagi hak suami kepada isteri untuk rujuk kembali, namun apabila suami ingin kembali lagi kepada mantan isterinya diharuskan dengan akad yang baru, *talak ba'in* ini dapat menghilangkan ikatan antara suami isteri.

Adapun perceraian jika dilihat dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukannya ialah:²⁸

- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami atau suami yang menjatuhkannya.
- 2) Khulu, ialah perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan syarat isteri harus membayar tebusan kepada suami.

²⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2020 hlm. 86

Sedangkan perceraian ditinjau dari cara suami menyampaikannya juga ada beberapa macam bentuk, yakni ialah:²⁹

- 1) Perceraian menggunakan ucapan, yakni perceraian yang disampaikan dari suami kepada isteri lewat ucapan lisannya.
- 2) Perceraian menggunakan tulisan, ialah perceraian yang disampaikan seorang suami kepada isteri lewat tulisan dan isteri pun memahami isi dan maksud dari tulisan suami tersebut. Syarat dalam perceraian lewat tulisan ialah harus tegas, jelas, dan nyata memang disampaikan kepada isterinya.
- 3) Perceraian dengan isyarat, ialah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami yang tunawicara dengan cara memberikan isyarat kepada isterinya, karena isyarat bagi seorang tunawicara ialah cara komunikasinya, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan.
- 4) Perceraian dengan menggunakan utusan, yakni perceraian yang disampaikan dari seorang suami kepada isterinya lewat perantara orang lain sebagai utusan dirinya, maka dalam hal ini utusan dari suami berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak dari suami.³⁰

b. Alasan Perceraian

Alasan perceraian disini adalah suatu kondisi dimana suami atau isteri mempergunakanya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Di indonesia dalam hal masalah perceraian telah di atur dalam rangkaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 2021, hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm. 28

Perkawinan. Dan sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita harus mentaati dan menjalankan peraturan yang ada. Pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 adalah suatu yang menjadi dasar diperbolehkan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun isteri serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan suami melanggar taklik talak. Dalam sebuah perkawinan disyariatkan agar setiap manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

c. Akibat-Akibat Perceraian

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami isteri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami isteri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan

menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami isteri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah.³¹

a) Anak Menjadi Korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnyanya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap isteri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tidak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai

³¹ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.³²

b) Timbulnya Perselisihan atau Permusuhan

Apabila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik, bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tidak jarang pasangan suami isteri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.³³

c) Timbulnya Rasa Benci Pada Diri Anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang

³² Banu Garawiyah, *Op.Cit.*, hlm 20

mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.³⁴

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.³⁵

e) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama

³⁴ Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2021, hlm 9

³⁵ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami isteri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami Isteri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.³⁶

Dari uraian di atas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami isteri, namun oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

d. Hikmah Peceraian

³⁶ *Ibid*, hlm 117

Dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita dapatkan, baik bagi sang suami atau sang isteri. Talak pada dasarnya sesuatu yang halal tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah, hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.³⁷ Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak. baik itu sang suami atau isteri bahkan kepada sang anak itu sendiri.

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungkinan terjadinya talak:³⁸

1. Kemandulan, apabila seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai keturunan, padahal anak adalah bagian utama dari perkawinan. Dengan anak atau keturunan, maka dunia kan lebih berwarna. Begitu pula dengan wanita mandul, maka ia tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sehingga apabila salah satu pasangan mandul, maka perceraian dapat dijadikan. solusi akhir, sebab

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm 201

³⁸ *Ibid*, hlm 202

diantara tujuan yang mendorong untuk melakukan perkawinan adalah anak atau keturunan. Sehingga disinilah hikmah adanya perceraian untuk mereka yang mandul, baik bagi laki-laki atau wanita.

2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta dan kasih sayang. Karena kalau cinta dan kasih sayang sudah hilang dari kehidupan berumah tangga, maka perjalanan berumah tangga tidak akan lagi nyaman. Ketika terjadi pertengkaran, maka yang menjadi korban adalah anak, mereka akan berada dalam bahaya kegoncangan akibat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Hal ini yang menjadi perceraian adalah solusi yang baik untuk mengeluarkan anak-anak dari bahaya kejiwaan karena seringnya ia melihat kedua orang tuanya bertengkar.

Selain hal itu, hikmah adanya perceraian, akan menambahkan kita pada pembelajaran hidup bahwasanya dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik itu bersifat senang ataupun sedih. Karena semua ini sudah ada ketentuannya yang telah lama ditentukan oleh Allah Swt, sehingga diharapkan semua peristiwa yang kita alami. dapat kita ambil hikmah atau sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu Allah Swt.

D. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, alkohol dan bahan/Zat adiktif lainnya atau dalam istilah lain Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya). Menurut batasan WHO (1969) yang di maksud obat

adalah setiap zat yang apabila masuk kedalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba ialah zat kimiawi yang mengubah pikiran, perasaan, mental, dan perilaku seseorang. Sedangkan menurut Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Apabila berbagai jenis Narkotika, Alkohol, serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disebabkan untuk tujuan diluar pengobatan, maka dampaknya akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga sipemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal.

a.) Narkoba Menurut Hukum Pidana Nasional

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³⁹

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efekS engong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau

³⁹ *Ibid*, h. 81

kecanduan. Yang dimaksud narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

b.) Jenis Narkoba

Secara umum narkoba dapat dibedakan dalam beberapa jenis:

- a. Alami adalah jenis obat atau zat yang diambil langsung dari alam, tanpa adanya proses fermentasi atau produksi, misalnya: ganja, opium, kokain, kafein, dan lain-lain.
- b. Semisintesis adalah jenis obat atau zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi seperti: morfin, kodein, heroin, dan lain-lain.
- c. Sintesis adalah jenis obat atau zat yang mulai dikembangkan untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) dan penekan batuk (antitusif) seperti: amfetamin, deksamfetamin, petidin, meperidin, metadon, dipipanon, dekstropokasifein, dan LSD. Zat-zat sintesis juga dipakai oleh dokter untuk terapi penyembuhan kepada para pecandu. Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan ketergantungan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan .

Selain golongan narkotika di atas menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 ditambahkan istilah prekursor narkotika yang mana menurut penjelasan umum di dalam undang-undang tersebut adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang mana prekursor narkotika ini hanya diperuntukkan bagi industri farmasi.

c). Dampak Negatif Narkoba

Obat-obatan untuk tujuan medis secara ilegal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Namun, pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Seorang yang sudah ketergantungan atau kecanduan berarti tidak dapat hidup tanpa obat karena ia tidak dapat hidup secara normal. Orang tersebut akan bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis

pada tingkat yang berbeda-beda." Hal ini dikarenakan ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin memburuk jika tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkoba, sehingga kebutuhan tubuh akan narkoba menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama tingginya. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar. Dan hal ini dapat menyebabkan kematian.

BAB III
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT
TERHADAP SUAMI PENGGUNA NARKOBA

A. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan, dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.⁴⁰

Didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁴⁰ M.Ali Hasan, 2014, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, hal 3

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

a. Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan pekawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih parah adalah

hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan pikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.⁴¹

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (pihak suami) menyetujuinya. Sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak isteri.

⁴¹ Ibid, hlm 164

perceraian yang bersumber dari pihak isteri yang di ajukan terhadap pihak suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.⁴²

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan antara suami dan isteri yang saling memberi cinta dan kasih sayang, namun jika kasih sayang hanya ditemukan pada seorang suami dan tidak ditemukan pada seorang isteri yang disebabkan sang isteri tidak menyukai tingkah laku suaminya atau benci dengan akhlaknya atau minimnya pengetahuan agama suaminya sedangkan isteri takut berdosa jika tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban suaminya maka dalam kondisi seperti ini seorang isteri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai tuntutan.⁴³

Dari hal yang diuraikan diatas, berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, faktor terjadinya cerai gugat dalam Putusan No 359/Pdt.G/2024/Ms.Bna ialah dikarenakan Pada tahun 2019 tergugat menggunakan narkoba jenis ganja, maka dari itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan awalnya Tergugat meminta Penggugat untuk ikut pindah ke Kuala Simpang, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pergaulan di Kuala Simpang tidak baik untuk anak-anak. Orang tua Tergugat sendiri mengakui lingkungan di Kuala Simpang tidak baik dan menyarankan kembali ke Banda Aceh.

B. Pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh terhadap Putusan Cerai Gugat Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Bna

⁴² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.81

⁴³ Ibid., hlm.81.

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kasus gugat cerai dibuat pada lembaran Putusan Cerai Gugat Nomor 359/Pdt.G/2024/ Ms. Bna. Kasus gugat cerai ini diputuskan setelah memberikan berbagai pertimbangan atas kesaksian dan barang bukti dalam persidangan.

Pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memberikan pertimbangan dengan dasar dari keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 07-09-2009, usia 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
 - 2.2 ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 10-10-2016, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja;

- 3.2. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan awalnya Tergugat meminta Penggugat untuk ikut pindah ke Kuala Simpang, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pergaulan di Kuala Simpang tidak baik untuk anak-anak;
- 3.3. Bahwa orang Tua (Ayah) Tergugat juga mengakui bahwa pergaulan di Kuala Simpang tidak baik bahkan meminta Tergugat untuk kembali ke Banda Aceh;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Keuchik Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;⁴⁴

Pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menimbang, bahwa dari fakta-fakta dari saksi serta bahan bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana.

Upaya memutuskan perkara gugat cerai ini, pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memberikan pertimbangan bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tidak hanya itu pertimbangan lain dari hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci

⁴⁴ Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Bna

Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat dengan kondisi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih di prioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah Fiqih dan diambil Majelis.⁴⁵

1. Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan kemauan sendiri tanpa ada intervensi dan tekanan dari siapapun;
2. Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka biaya perkara

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Dra.Nurismi Ishak, M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 06 Agustus 2025

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan untuk mengadili dan memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Oktober 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Mahkamah Syariyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024

Jadi, jika ditinjau dari pihak istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dikarenakan banyaknya kemudharatan dari pada kemaslahatannya dalam berumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat apalagi dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan. Karena benar bahwa tujuan di dalam rumah tangga ialah mewujudkan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi di dalam permasalahan rumah tangga tertugat dan penggugat ini, istri hanya akan menderita batin yang berkepanjangan.

Kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi semenjak suaminya menjadi pengguna narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan cerai gugat terhadap suaminya yang seorang pengguna narkoba dikarenakan banyaknya kemudharatan daripada kemaslahatannya dalam berumah tangga, maka keputusan hakim dalam menerima permintaan gugat cerai tersebut sudah sangat tepat dengan adanya saksi dan bukti yang diberikan dalam persidangan.
2. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Bna dikarenakan pada tahun 2019 tergugat menggunakan narkoba jenis ganja, maka dari itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan awalnya tergugat meminta penggugat untuk pindah ke kuala simpang, akan tetapi penggugat menolaknya dengan alasan pergaulan di kuala simpang tidak baik untuk anak-anak.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu mencapai tujuan dari

pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Disarankan alangkah baiknya Hakim memberitahukan kepada tergugat tentang hak-hak mereka setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah, juz I, Bulan Bintang*, Jakarta, 2018.
Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Kencana*, Jakarta, 2020
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta 2011
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2006)
- Banu Garawiyana, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 2012
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Indonesia*, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2017
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, 2010
- Mukti Arto A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2019
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta, 2013
- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al- Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2015
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta 2011
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2003
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, 2016
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2011
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Peradilan Agama
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

- Mansari dan Moriyanti, “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*”, *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Uswatun Hasanah, “*PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK*” *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, Nomor I, Juli-Desember 2019
- Hasanatul Jannah, “*Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*”, *De jure:jurnal syariah dan hukum* Vol 2 No 1, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010)
- Alfin Hidayat, “*Hak Keperdataan Anak Isteri Yang tidak diberikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung*”, *Syariati : Jurnal Al-Qur’an dan Hukum* Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020)
- Fatimah, Rabiatal Adawiah dan M. Rifqi, “*Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”, *Jurnal Pendidikan Kewarga Negara* Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014)
- Rodliyah Nunung. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2021
- Musthofa, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Bogor, 2011
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kausar*, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2016

LAMPIRAN-LACMPIRAN

1. Foto Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



2. Foto Wawancara Dengan Akademi Hukum

